

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Putusnya pernikahan selain cerai mati maka harus dibuktikan dengan surat keterangan cerai, atau akta cerai, yang dikeluarkan oleh pengadilan agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu' atau putusan talak.² Hal ini dimaksudkan untuk menjaga masyarakat tertib hukum dan mengurangi jumlah perceraian yang meningkat, dan membantu pasangan yang ingin memiliki keluarga baru. Pernikahan dapat diputus karena berbagai alasan, seperti

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.), hal 9.

² www.hukumonline.com

kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Putusnya pernikahan karena kematian, ketika salah satu pasangan meninggal dunia,³

Namun, perceraian dapat mengakhiri pernikahan karena gugatan perceraian atau talak suami. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan perceraian: salah satu pihak berbuat kemasiatan atau melakukan hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara; pihak lain telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan selama dua tahun berturut-turut, yang dikenal sebagai mingga; pihak lain mungkin telah dipenjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; atau pihak lain melakukan kejahatan atau kekejaman yang melanggar hukum Islam. adanya pelanggaran taklik talak oleh suami dan pindah agama salah satu pihak. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama ketika pengadilan agama tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian, yang juga dikenal sebagai talak, adalah janji yang dibuat oleh pasangan di depan pengadilan agama untuk mengakhiri perkawinan. Ini dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis, dan pihak pengadilan agama tidak dapat mendamaikan keduanya lagi.⁴

Talak di bagi menjadi 6 (enam) yakni:

³ Kompilasi Hukum Islam, h.34

⁴ Pasal 129, *Kompilasi Hukum Islam*.

1. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, tetapi ketika kedua belah pihak dapat berdamai kembali. Menurut Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A beliau mengatakan talak raj'i adalah talak satu aatau dua yang wanita tertalaknya (al-mutallaq) belum habis masa "iddah"-nya.⁵ Dalam talak raj'i ini sang suami masih berhak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah yang baru dengan syarat sang istri dalam masa iddah. Atau dengan kata lain sang istri masih belum berada dalam masa yang diwajibkan untuk menunggu untuk dinikahi laki-laki yang lain. Pada hal ini sang suami boleh kembali pada sang istri tanpa harus menunggu persetujuan dari sang istri dan wali nikahnya.
2. Talak ba'in terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁶
 - a. Talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya. Namun, dalam hal ini, suami dan istri tidak boleh berhubungan lagi kecuali dengan perjanjian baru, terlepas dari keadaan wanita dalam iddah.⁷ Tiga kali talak tidak dapat dianggap sebagai talak bain sughra. Jenis

⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, h.160.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, h.221

⁷ Press Grahamedia, *Kompilasi Hukum Islam*, h.334

talak ini termasuk talak yang dijatuhkan kepada suami dengan syarat qobla ad dukhul, tebusan, dan putusan pengadilan agama.⁸

- b. Talak ba'in kubra yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang ketiga kalinya. Dalam talak ba'in kubra, suami dan istri tidak boleh rujuk lagi, bahkan ketika sang wanita dalam masa iddah, kecuali sang wanita telah menyempurnakan iddahnya dan menikah dengan laki-laki lain, kemudian ditalak lagi dengan syarat ba'da ad-dukhul dengan laki-laki yang kedua, dan kemudian sang wanita telah menyempurnakan iddahnya terhadap talak laki-laki yang kedua.
3. Talak Sunny adalah talak yang diizinkan yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang sedang dalam keadaan suci dan tidak dicampuri.
4. Talak bid'i berarti talak yang dilarang, seperti talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya saat haid, atau talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya saat suci, tetapi sang suami telah mencampurinya saat suci.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.221-222

5. Khuluk adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya setelah sang istri menebus atau membayar sang suami agar dia menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri. Ada kemungkinan bahwa perceraian khuluk ini akan menyebabkan lebih sedikit perceraian dan tidak dapat rujuk kembali.
6. Li'an adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap suami, yang mengakhiri pernikahan secara permanen.

Iddah adalah waktu tunggu seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Dalam agam Islam, iddah didefinisikan sebagai waktu bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, baik karena suaminya meninggal dunia atau karena suaminya masih hidup, dan waktu yang diperlukan untuk menahan diri dari menikah dengan orang lain.

Islam menjelaskan bahwa iddah adalah periode waktu yang diwajibkan bagi seorang perempuan untuk menunggu, serta mencegahnya dari menikah lagi setelah kematian suaminya atau perceraian.⁹ Dalam istilah syariah, iddah merujuk pada masa tunggu seorang perempuan sebelum ia diperbolehkan menikah lagi setelah suaminya meninggal atau mereka berpisah. Secara etimologis, iddah berasal dari kata “adda” yang berarti menghitung, yang merujuk pada

⁹ Ali Yusub As-subki, *Fiqih Keluarga*, (jakarta: Amzahjl) h.348

masa menunggu atau penantian yang harus dijalani oleh seorang wanita yang baru saja diceraikan. Selama masa ini, wanita tersebut tidak diperbolehkan menikah atau menikah lagi dengan orang lain hingga masa tunggu tersebut berakhir.tersebut.¹⁰ Tidak seorang pun dibolehkan melamar apalagi menikahi wanita yang dalam menjalani masa *iddah* baik karena perceraian maupun kematian suaminya jika ada seseorang menikahinya sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap tidak sah selain itu tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar yang dimaksud dengan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* itu ada tiga macam yaitu:

1. Wanita menjalani *iddah* karena ditinggal mati suaminya.
2. Menjalani *iddah* karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya.
3. Menjalani *iddah* karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka.¹¹

Selanjutnya ada wanita yang dijatuhi talak *raj`i* maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun melamarnya dengan cara sindiran maupun terang-terangan karena ia seharusnya masih berada dalam masa iddah dalam wilayah hukum suami istri karena suaminya mempunyai hak untuk Kembali kepadanya sebab kedudukannya adalah masih talak *raj`i*.¹²

¹⁰ Tim Penyusun al-Manar, *Fiqih Nikah*, Bandung, h, 147

¹¹ Selamat Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2022), cet, ke-1, h 133

¹² Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2021), h,118

Didalam Surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū'(suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.¹³

Para wanita yang ditinggalkan suaminya itu ada yang dalam kondisi hamil dan tidak hamil, maka ketentuan iddahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi perempuan yang hamil iddahnya adalah sampai lahir anak yang ada di dalam kandungannya itu baik cerai mati atau pun cerai hidup
2. Perempuan yang tidak hamil adakalanya cerai mati atau cerai hidup

¹³ Al Quran Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

3. Cerai mati *iddahnya*, empat bulan sepuluh hari, Sedangkan cerai hidup kalau dalam keadaan haid masa iddahnya tiga kali suci.¹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991, masalah ini dijelaskan dalam BAB VII Pasal 39, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal-pasal yang relevan adalah Pasal 153, 154, dan 155. Pasal 153 ayat (1) Kompilasi menyatakan, "Bagi seorang istri yang perkawinannya putus bukan karena kematian suami" (Pasal 39 No 9 Tahun 1975).¹⁵ Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa iddah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan serius karena itu merupakan hal yang wajib dalam syariat Islam. Berdasarkan hal ini, penulis memilih untuk mengangkat topik ini sebagai masalah yang akan dikaji dan diteliti dengan judul: **“Praktik Nikah di Masa Iddah Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁴ Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2023), h, 120.

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021) h. 310.

1. Mengapa masyarakat Kampung Bolang melakukan nikah dalam masa *iddah*?
2. Faktor apa yang mendorong masyarakat melakukan nikah dalam masa *iddah*?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap permasalahan ini?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui faktor-faktor fenomena terjadinya nikah dalam masa *iddah* yang terjadi di desa bolang kecamatan lebak wangi kabupaten serang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang praktik nikah dalam masa *iddah* di desa bolang kecamatan lebak wangi kabupaten serang.
3. Untuk Mengetahui bagaimana dalil atau surat yang mengenai *iddah* bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya baik itu perceraian atau kematian?

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti–peneliti selanjutnya dibidang Hukum, terkhususnya bidang hukum keluarga.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bagi diri sendiri sehingga penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena pernikahan dalam masa iddah.
3. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pernikahan dalam masa iddah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel. 1

NO	Identitas peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Beatul Fahmi dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas	Perbedaanya peneliti tersebut membahas mengenai tinjauan

	terhadap pernikahan dalam masa <i>iddah</i> wafat ¹⁶ Fakultas Syariah dan Hukum Islam (Uin Smh Banten)	tentang pernikahan dalam masa <i>iddah</i> ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif	hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dalam masa <i>iddah</i> wafat
2	Siti anisah dengan Judul Skripsi: pelaksanaan pernikahan dalam masa <i>iddah</i> ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di tanjung samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti, ¹⁷ Fakultas Syariah dan Hukum Islam (Uin Sultan Syarif Kasim Riau)	Persamaan penelitian tersebut saama-sama membahas tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa <i>iddah</i> ditinjau menurut hukum Islam	Perbedaannya ada pada rumusan masalah masing-masing penelitian rumusan masalah yang diambil oleh penulis ialah bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan didalam masa <i>iddah</i> dan proses faktor pendorongan terjadi fenomena pernikahan dalam masa <i>iddah</i> ini
3	Mr. Sulhakee Burraheng dengan Judul Skripsi: Ketentuan <i>iddah</i>	Persamaanya ialah sama-sama	Perbedaanya peneliti tersebut membahas

¹⁶ Beatul Fahmi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah Wafat*” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultas Maulana Hasanuddin Banten, 2021), <https://repository.uinbanten.ac.id>. di akses pada 13 November 2021.

¹⁷ Siti Anisah, Ditinjau Menurut Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Pernikahan dalam Masa Iddah (Skripsi jurusan Hukum Islam Uin Sultan Syarif Kasim Riau)

	bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil (Menurut Pendapat Imam malik dan Imam Syafi'i) Fakultas Syariah dan Hukum Islam (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)	membahas permasalahan mengenai hukum masa <i>iddah</i>	tentang menganalisa ketentuan <i>iddah</i> bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Sedangkan yang penulis lakukan yaitu mengenai tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan masa <i>iddah</i>
--	---	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Ada pun dalam hal ini putusnya ikatan suatu perkawinan diakibatkan oleh perceraian (cerai mati atau cerai hidup) dari putusnya inilah nanti akan muncul istilah masa *Iddah* masalah perkawinan bukan hal baru dimasyarakat apalagi yang banyak diperbincangkan adalah pernikahan dalam masa *iddah*.

1. Teori iddah

Iddah secara bahasa berasal dari kata *adda-yu`uddu-idatan* jamak ialah idad yang arti kata berarti menghitung kata ini yang

maksud untuk iddah karena dalam masa itu wanita yang *beriddah* menunggu berlalunya waktu atau selesai nya masa *iddah*.¹⁸

Dalam istilah fiqih, iddah merujuk pada masa yang ditentukan oleh syariat Islam bagi seorang wanita untuk menunggu setelah berpisah dengan suaminya.¹⁹ Iddah ini bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim wanita dan memberi kesempatan bagi suami untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian, dengan harapan pasangan tersebut bisa rukuk kembali tanpa perlu akad baru. Iddah juga berfungsi sebagai bentuk ta'abbud (ketaatan) kepada Allah.

Dengan demikian, iddah bukan hanya sebagai penghalang untuk menikah lagi, tetapi juga memberikan waktu bagi suami untuk berpikir kembali, membuka peluang untuk rukuk, dan memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis.

Adapun dasar hukum *Iddah* diatur dalam Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Uu No. 1 tahun 1974. Ketentuan iddah diatur dalam pasal 39 yaitu:

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), h 303

¹⁹ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-ahwal Al-Syakhsyah Fi-Shari'ati Al-Islamiyah*, (Beruit al-maktabah Al-alamiyah), h 346

Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu yang ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan.²⁰

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan: “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.” Karena itu wanita yang ditalak/ dicerai tapi belum disetubuhi oleh suaminya, ia boleh melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain tanpa harus menunggu (*ber-iddah*). Sedangkan dalam KHI dalam Bab XVII bagian ke dua Pasal 153 yang menyebutkan:

²⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*

- a. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Apakah perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.²¹
- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang mempunyai ketetapan hukum, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suaminya.
- e. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
- f. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun. Akan tetapi, bila dalam waktu satu tahun ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci. Selanjutnya pada asal 154 menyebutkan; apabila isteri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.²²

²¹ Pasal 153 ayat (1) INPRES No. 1 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²² Faqih, *Hukum Perkawinan*, h. 205-253

Pada dasarnya dilakukan suatu perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya. Namun, ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan.

Putusan perkawinan serta akibatnya diatur dalam Bab VIII, pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Diatur juga dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas Keputusan Pengadilan.

Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai putusan perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a, dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusan perkawinan, yaitu:

1. Karena meninggal dunia.
2. Karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun di ikuti dengan perkawinan baru

sesudah suami atau istrinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas;

3. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;²³
4. Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

Nikah masa *iddah* yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih dalam masa *iddah* baik karena perceraian maupun karena kematian. Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya.²⁴

Diharamkan baginya menikahnya sehingga setelah habis masa *iddahnya*. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Swt.

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ

²³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h. 146

²⁴ Yusuf Ali As Subki, *Fiqh Keluarga*, h.21

تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan⁷²) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya.²⁵

2. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib atasnya

Al-hidad selama masa *iddah* Nabi Saw bersabda yang artinya: istri yang beriman kepada Allah dilarang bergabung lebih dari 3 hari kecuali kepada suami, karena masa bergabungnya empat bulan 10 hari. Menurut Abdul Majid Mahmud Matloub dalam kitabnya *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah* menyebutkan bahwa diperkirakan iddah bagi wanita yang suaminya meninggal tetapi tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari, dan jika wanita tersebut diketahui kehamilannya dan pada waktu yang bersamaan suami

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* Juz 1-30, 2019

meninggal, maka wanita tersebut tetap menjalankan iddah hingga melahirkan, bukan iddah kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari.²⁶

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan; Bab VI Larangan Kawin; Pasal 40 yang berbunyi: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan; Bab XI Batalnya Perkawinan; Pasal 71 (c).²⁷ Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam iddah dan suami lain. Berdasarkan penjelasan kedua

²⁶ Jamhuri dan Izzudin Juliara, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Samara* 1, No. 1 (2019), <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Diakses pada 20 November 2020

²⁷ Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h.35

pasal diatas dari sini sudah sangat jelas bahwa perkawinan dalam masa iddah' ini tidak dapat dilaksanakan, dan apabila terlaksana maka perkawinan ini dapat dibatalkan seperti pada pasal 71 (c) di atas.

G.Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, dan pemikiran individual maupun kelompok.

c. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku atau literatur hukum serta bahan yang mempunyai hubungan permasalahan atau pembahasan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris penulis gunakan untuk mengkaji dan mengetahui tentang

sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi dan mendukung objek penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data lapangan yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian yakni melalui observasi dan wawancara. Adapun pihak yang terkait yaitu masyarakat Desa Bolang Kecamatan Lebakwangi Kab. Serang

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Yaitu literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, teknik analisis data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara juga

dikenal dengan istilah interview suatu proses percakapan 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan). Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pada Tokoh agama setempat, tokoh masyarakat dan pelaku yang melakukan nikah dalam masa iddah

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara mendalam untuk mengetahui terjadi fenomena nikah di masa iddah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Desa Bolang.

d. Dokumentasi

yaitu penelitian dalam hal ini untuk mengumpulkan data melalui berkas-berkas, arsip, dan bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian

4. Teknis Analisis Data

Dari beberapa data yang sudah terkumpul, maka penulis melakukan proses menganalisis suatu data. Analisis yang

digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif, yang mana analisis tersebut diperoleh kemudian di paparkan dengan menggunakan kata-kata yang akan di deskripsikan, dan menghasilkan sebuah kejelasan dan kenyataan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian karya ilmiah ini yang terdiri dari lima BAB yaitu, meliputi:

- BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II** Tinjauan Umum Tentang iddah: Pengertian iddah, macam-macam iddah, dasar hukum iddah, tujuan dan hikmah hukum iddah, bentuk-bentuk iddah, larangan masa iddah.

- BAB III Tinjauan umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari desa bolang, Sosial ekonomi, pendidikan, Agama, Budaya masyarakat desa bolang.
- BAB IV Analisis hasil penelitian terhadap masalah praktik pernikahan dalam masa iddah dalam masyarakat Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi: Alasan mereka menikah dalam keadaan masa iddah dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.
- BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, lampiran.